



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.Ksn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD TIMBUL SIHOMBING** Als
BONANG Bin

ALOFSSEN SIHOMBING ;

2. Tempat lahir : Simalungun (Sumatra Utara) ;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/ 24 Mei 1967 ;
4. Jenis kelamin : Laki- laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Tjilik Riwut RT.004/ RW.001 Kel.
Kasongan Lama
Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan Prop.

Kalimantan

Tengah;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing- masing oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP. Han/09/II/2016/Resnarkoba, tanggal 16 Februari 2016 sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: T-18/Q.2.11.6/Euh.1/02/2016 tanggal 29 Februari 2016, sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016;

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 71/Pid.Sus
/2016/PN.Ksn



3. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan yang Pertama berdasarkan penetapan Nomor 19/ Pen.Pid/2016/PN.Ksn tanggal 11 April 2016 sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016;
4. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan yang Kedua berdasarkan penetapan Nomor 29/ Pen.Pid/2016/PN.Ksn tanggal 12 Mei 2016 sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;
5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-411/Q.2.11.6/Euh.2/06/2016 tanggal 14 Juni 2016 sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 3 Juli 2016;
6. Perpanjangan masa tahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan penetapan Nomor 55/ Pen.Pid/2016/PN.Ksn tanggal 30 Juni 2016 sejak tanggal 4 Juli 2016 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2016;
7. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor 82/Pen.Pid/2016/PN. Ksn tanggal 22 Juli 2016 sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016;
8. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 82-II/Pen.Pid/2016/PN. Ksn tanggal 3 Agustus 2016, dihitung sejak tanggal 21 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016;
9. Perpanjangan masa tahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 104-PP I/Pen.Pid.Sus/2016/PT.PLK tanggal 07 Oktober 2016 dihitung sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 November 2016 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama IKHSANUDIN, S.H. Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan G. Obos Km.6 KPR BTN Nomor 12 kota Palangka Raya, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kasongan No.71/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Ksn tanggal 1 Agustus 2016 tentang penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN. Ksn tanggal 22 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN. Ksn tanggal 22 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 18 Mei 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD TIMBUL SIHOMBING Als. BONANG Bin ALOFSEN SIHOMBING**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Gol I Bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat 1 Jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang kami dakwakan dalam Surat Dakwaan Kombinasi Primair Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **AHMAD TIMBUL SIHOMBING Als. BONANG Bin ALOFSEN SIHOMBING** dengan Pidana penjara Selama **4 (empat) tahun dan 7 (tujuh) bulan** dengan Perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang Bukti berupa :

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor seberat 1,18 g (satu koma satu delapan gram) atau berat bersihnya 0,88 g (nol koma delapan delapan gram), selanjutnya disisihkan sebagian untuk Pengujian oleh pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersihnya 0,05 gram, dimusnahkan dengan Berat kotor 0,96 gram atau berat bersihnya 0,76 gram berdasarkan surat ketetapan status barang Sitaan Narkotika dan Prekursor narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Kasongan nomor : TAP-276/Q.2.11.6/Euh.1/02/2016 tanggal 25 Pebruari 2016, dan sisanya untuk Barang bukti dipengadilan Negeri Kasongan dengan Berat Kotor 0,27gram atau berat bersihnya 0,07 gram;
- 8 (delapan) buah Potongan Sedotan;
- 7 (tujuh) buah Korek Api Gas;
- 2 (dua) buah Plastik Klip;
- 2 (dua) buah Plastik Klip yang sudah terbakar;
- 1 (satu) buah Gunting Kecil;
- 1 (satu) buah Kompur yang terbuat dari Korek api gas;
- 1 (satu) buah potongan tissue;
- 1 (satu) buah Kertas Timah Rokok Warna Merah;

Dirampas Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP nokia warna Biru Hitam type RM- 908 Dengan Nomor simcard 082153030504;
- 1 (satu) buah HP nokia Warna Hitam Silver Type 603 Classic Dengan Nomor sim card 082350844888 ;

Dirampas Untuk Negara ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya perkara Sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan/ Pledooi Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat hukumnya tertanggal 18 Oktober 2016, dimana pada pokoknya menyampaikan hal- hal sebagai berikut :

1. Agar Terdakwa diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Terdakwa sangat menyesa atas perbuatannya ;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
4. Terdakwa tidak pernah dihukum ;

Dan atau :

Jika Bapak Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon keringanan Hukuman ;

Menimbang, bahwa selain nota Pembelaan dari Penasihat Hukum, Terdakwa dipersidangan juga membacakan nota pembelaan/ pledooi Terdakwa secara pribadi tertanggal 18 Oktober 2016, dimana pada pokoknya menolak seluruh materi dakwaan dari Penuntut Umum dan agar dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas nota Pembelaan/ pledooi Terdakwa yang diajukan sendiri maupun yang melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan/ Repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan/Replik dari Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyampaikan tanggapan/ dupliknya secara lisan yang tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

PERTAMA

Bahwa terdakwa **AHMAD TIMBUL SIHOMBING Als. BONANG Bin ALOFSEN SIHOMBING**, bersama- sama dengan saksi **BRAMANTIO BANGGA PUTRA Als. TIO Bin MAMBANG** (dilakukan Penuntutan Secara terpisah) Pada Hari Sabtu Tanggal 13 Pebruari 2016 Sekira Pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Pebruari tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di di rumah saksi Bramantio di Jl. Tjilik riwut Km. 0,2 RT. 06 Kel. Kasongan Baru Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya disuatu tempat di sekitar itu yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan Mengadili perkaranya, *telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan Untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh

terdakwa dengan cara- cara sebagai Berikut :

- Bahwa sebelumnya anggota Res Narkoba Polres Katingan mendapatkan Informasi bahwa dirumah Saksi Bramantio tinggal sering dijadikan Tempat Pesta Narkotika jenis Sabu selanjutnya di lakukan penyelidikan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2016 sekira Pukul 12.00 Wib dilakukan penggeledahan badan dan rumah saksi Bramantio di pimpin oleh Kasat Res Narkoba Kab. Katingan dengan disaksikan Oleh saksi WITO Als. GEMBUL Als. GOPLO Bin WIJISARI dan Saksi SRI LESTARI Als. MAMA RIA Binti RANU UTOMO kemudian ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis Sabu dengan Berat Kotor kurang lebih 1,18 g (satu koma delapan belas gram), yang mana salah satu paket tersebut di bungus dengan Tisu dan kertas Timah berwarna merah, 8 (delapan) buah potongan sedotan, 7 (tujuh) buah Korek api gas, 2 (dua) buah Plastik Klip, 2 (dua) buah Plastik klip sudah terbakar, 1 (satu) buah Gunting kecil, 1 (satu) buah Kompor yang terbuat dari Korek api Gas, 1 (satu) buah potongan tissue, 1(satu) kertas timah rokok warna Merah, yang ditemukan terkumpul menjadi satu dibawah Kolong salah satu kamar dirumah saksi Bramantio, dan 1 (satu) buah HP Nokia warna Biru Hitam Type RM-908 dengan Nomor Sim card 082153030504 yang disita dari Saksi Bramantio;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan disalah satu kolong kamar didalam rumah saksi Bramantio kepemilikannya disangkal oleh Saksi Bramantio dan diakui saksi Bramantio adalah Milik terdakwa, dikarenakan kamar tersebut sering digunakan Oleh terdakwa bersama dengan Saksi Bramantio dan teman- temannya untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu, disamping itu menurut Pengakuan Saksi Bramantio terdakwa sering dan bebas masuk dikamar tempat narkotika jenis sabu ditemukan, yang berdasarkan pengakuan dari saksi Bramantio tersebut selanjutnya anggota Res Narkoba Mengamankan Saksi Ahmad Timbul Sihombing Als. Bonang dan kemudian Melakukan Penggeledahan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyita 1 (satu) buah Hp Nokia Warna Hitam Silver Type 603 Classic dengan nomor Sim card 082350844888;

- Bahwa terdakwa Terakhir kerumah Saksi Bramantio pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2016 pada Malam hari Sekira Pukul 20.00 Wlb dan pada saat itu antara terdakwa dengan Saksi Bramantio sempat terjadi Perkelahian, dikarenakan Sebelumnya saksi Bramantio ada Memberikan Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) kepada terdakwa untuk dicarikan 0,5 gram Narkotika Jenis Shabu, namun uang tersebut tidak dibelikan narkotika Oleh terdakwa bahkan Uang yang diberikan saksi Bramantio telah di gunakan untuk keperluan Pribadi Oleh terdakwa;
- Bahwa sebelum penggeledahan dilakukan terdakwa bersama dengan saksi Bramantio sudah 5 (lima) kali Mengkonsumsi sabu dikamar tempat 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu ditemukan, dimana Sabu yang digunakan adalah dibawa terdakwa yang dibeli oleh terdakwa dari sdr. AMBAK maupun dari Sdr. OONG, yang selanjutnya digunakan bersama-sama oleh terdakwa, Saksi Bramantio, saksi Tri Komaryono dan saksi Tomy;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dibawah atau kolong kamar disalah satu kamar dirumah saksi Bramantio dilakukan penimbangan dengan Bungkusnya seberat 1,18 g (satu koma satu delapan gram) atau berat bersihnya 0,88 g (nol koma delapan delapan gram), selanjutnya disisihkan sebagian Untuk:
 - ⇒ Pengujian oleh pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersihnya 0,05 gram;
 - ⇒ Barang bukti dipengadilan Negeri Kasongan dengan Beart Kotor 0,27gram atau berat bersihnya 0,07 gram;
 - ⇒ Dimusnahkan dengan Berat kotor 0,96 gram atau berat bersihnya 0,76 gram berdasarkan surat ketetapan status barang Sitaan Narkotika dan Prekursor narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Kasongan nomor : TAP-276/Q.2.11.6/ Euh.1/02/2016 tanggal 25 Pebruari 2016.

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 71/Pid.Sus
/2016/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan barang Bukti secara Laboratoris yang dilakukan Oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab: 1899/NNF/2016 tanggal 08 Maret 2016, pada kesimpulannya Menerangkan:

1. 1 (satu) kantong Plastik berisikan Kristal warna Putih dengan Berat Netto 0,012 g adalah Benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 1 (satu) vial berisikan urine kurang lebih 30 ml a.n Bramantio Bangga Putra Als. Tio Bin Mambang;
3. 1 (satu) vial berisikan urine kurang lebih 28 ml a.n Ahmad timbul Sihombing Als. Ahmad Timbul Sihombing Als. Bonang Bin Alofsen Sihombing

adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang atas sabu yang ada pada terdakwa dan terdakwa telah mengetahui apabila melakukan permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan Untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tetapi terdakwa tetap melakukannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A T A U

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **AHMAD TIMBUL SIHOMBING Als. BONANG Bin ALOFSEN SIHOMBING**, bersama- sama dengan saksi **BRAMANTIO BANGGA PUTRA Als. TIO Bin MAMBANG** (dilakukan Penuntutan Secara terpisah) Pada Hari Sabtu Tanggal 13 Pebruari 2016 Sekira Pukul 12.00 Wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Pebruari tahun 2016 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Bramantio di Jl. Tjilik riwut Km. 0,2 RT. 06 Kel. Kasongan Baru Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya disuatu tempat di sekitar itu yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan Mengadili perkaranya, telah melakukan **Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika gol I bukan Tanaman,.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara Sebagai Berikut :

- Bahwa sebelumnya anggota Res Narkoba Polres Katingan mendapatkan Informasi bahwa di rumah Saksi Bramantio tinggal sering dijadikan Tempat Pesta Narkotika jenis Sabu selanjutnya di lakukan penyelidikan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2016 sekira Pukul 12.00 Wib dilakukan penggeledahan badan dan rumah saksi Bramantio di pimpin oleh Kasat Res Narkoba Kab. Katingan dengan disaksikan Oleh saksi WITO Als. GEMBUL Als. GOPLO Bin WIJISARI dan Saksi SRI LESTARI Als. MAMA RIA Binti RANU UTOMO kemudian ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis Sabu dengan Berat Kotor kurang lebih 1,18 g (satu koma delapan belas gram), yang mana salah satu paket tersebut di bungkus dengan Tisu dan kertas Timah berwarna merah, 8 (delapan) buah potongan sedotan, 7 (tujuh) buah Korek api gas, 2 (dua) buah Plastik Klip, 2 (dua) buah Plastik klip sudah terbakar, 1 (satu) buah Gunting kecil, 1 (satu) buah Kompor yang terbuat dari Korek api Gas, 1 (satu) buah potongan tissue, 1(satu) kertas timah rokok warna Merah, yang ditemukan terkumpul menjadi satu dibawah Kolong salah satu kamar di rumah saksi Bramantio, dan 1 (satu) buah HP Nokia warna Biru Hitam Type RM-908 dengan Nomor Sim card 082153030504 yang disita dari Saksi Bramantio;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan disalah satu kolong kamar didalam rumah saksi Bramantio kepemilikannya disangkal oleh Saksi Bramantio dan diakui saksi Bramantio adalah Milik terdakwa, dikarenakan kamar tersebut sering digunakan Oleh terdakwa bersama dengan Saksi Bramantio dan teman- temannya untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu, disamping itu menurut Pengakuan Saksi Bramantio

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 71/Pid.Sus
/2016/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sering dan bebas masuk dikamar tempat narkoba jenis sabu ditemukan, yang berdasarkan pengakuan dari saksi Bramantio tersebut selanjutnya anggota Res Narkoba Mengamankan Saksi Ahmad Timbul Sihombing Als. Bonang dan kemudian Melakukan Penggeledahan dan Menyita 1 (satu) buah Hp Nokia Warna Hitam Silver Type 603 Classic dengan nomor Sim card 082350844888;

- Bahwa terdakwa Terakhir kerumah Saksi Bramantio pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2016 pada Malam hari Sekira Pukul 20.00 Wlb dan pada saat itu antara terdakwa dengan Saksi Bramantio sempat terjadi Perkelahian, dikarenakan Sebelumnya sakksi Bramantio ada Memberikan Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) kepada terdakwa untuk dicarikan 0,5 gram Narkoba Jenis Shabu, namun uang tersebut tidak dibelikan narkoba Oleh terdakwa bahkan Uang yang diberikan saksi Bramantio telah di gunakan untuk keperluan Pribadi Oleh terdakwa;
- Bahwa sebelum penggeledahan dilakukan terdakwa bersama dengan saksi Bramantio sudah 5 (lima) kali Mengkonsumsi sabu dikamar tempat 1 (satu) paket Narkoba Jenis Sabu ditemukan, dimana Sabu yang digunakan adalah dibawa terdakwa yang dibeli oleh terdakwa dari sdr. AMBAK maupun dari Sdr. OONG, yang selanjutnya digunakan bersama-sama oleh terdakwa, Saksi Bramantio, saksi Tri Komaryono dan saksi Tomy;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dibawah atau kolong kamar disalah satu kamar dirumah saksi Bramantio dilakukan penimbangan dengan Bungkusnya seberat 1,18 g (satu koma satu delapan gram) atau berat bersihnya 0,88 g (nol koma delapan delapan gram), selanjutnya disisihkan sebagian Untuk:
 1. Pengujian oleh pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersihnya 0,05 gram;
 2. Barang bukti dipengadilan Negeri Kasongan dengan Beart Kotor 0,27gram atau berat bersihnya 0,07 gram;
 3. Dimusnahkan dengan Berat kotor 0,96 gram atau berat bersihnya 0,76 gram berdasarkan surat ketetapan status barang Sitaan Narkoba dan Prekursor narkoba Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kasongan nomor : TAP-276/Q.2.11.6/
Euh.1/02/2016 tanggal 25 Pebruari 2016.

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan barang Bukti secara Laboratoris yang dilakukan Oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab: 1899/NNF/2016 tanggal 08 Maret 2016, pada kesimpulannya Menerangkan:

1. 1 (satu) kantong Plastik berisikan Kristal warna Putih dengan Berat Netto 0,012 g adalah Benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 1 (satu) vial berisikan urine kurang lebih 30 ml a.n Bramantio Bangga Putra Als. Tio Bin Mambang;
3. 1 (satu) vial berisikan urine kurang lebih 28 ml a.n Ahmad timbul Sihombing Als. Ahmad Timbul Sihombing Als. Bonang Bin Alofsen Sihombing

adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang atas sabu yang ada pada terdakwa dan terdakwa telah mengetahui apabila melakukan permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tetapi terdakwa tetap melakukannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR

PERTAMA

Bahwa terdakwa **AHMAD TIMBUL SIHOMBING Als. BONANG Bin ALOFSEN SIHOMBING**, Pada Hari Sabtu Tanggal 13 Pebruari 2016 Sekira

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 71/Pid.Sus
/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Pebruari tahun 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di di rumah saksi Bramantio di Jl. Tjilik riwut Km. 0,2 RT. 06 Kel. Kasongan Baru Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya disuatu tempat di sekitar itu yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan Mengadili perkaranya ***tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan Untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara Sebagai Berikut :

- Bahwa sebelumnya anggota Res Narkoba Polres Katingan mendapatkan Informasi bahwa dirumah Saksi Bramantio tinggal sering dijadikan Tempat Pesta Narkotika jenis Sabu selanjutnya di lakukan penyelidikan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2016 sekira Pukul 12.00 Wib dilakukan penggeledahan badan dan rumah saksi Bramantio di pimpin oleh Kasat Res Narkoba Kab. Katingan dengan disaksikan Oleh saksi WITO Als. GEMBUL Als. GOPLO Bin WIJISARI dan Saksi SRI LESTARI Als. MAMA RIA Binti RANU UTOMO kemudian ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis Sabu dengan Berat Kotor kurang lebih 1,18 g (satu koma delapan belas gram), yang mana salah satu paket tersebut di bungkus dengan Tisu dan kertas Timah berwarna merah, 8 (delapan) buah potongan sedotan, 7 (tujuh) buah Korek api gas, 2 (dua) buah Plastik Klip, 2 (dua) buah Plastik klip sudah terbakar, 1 (satu) buah Gunting kecil, 1 (satu) buah Kompur yang terbuat dari Korek api Gas, 1 (satu) buah potongan tissue, 1(satu) kertas timah rokok warna Merah, yang ditemukan terkumpul menjadi satu dibawah Kolong salah satu kamar dirumah saksi Bramantio, dan 1 (satu) buah HP Nokia warna Biru Hitam Type RM-908 dengan Nomor Sim card 082153030504 yang disita dari Saksi Bramantio;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan disalah satu kolong kamar didalam rumah saksi Bramantio kepemilikannya disangkal oleh Saksi Bramantio dan diakui saksi Bramantio adalah Milik terdakwa, dikarenakan kamar tersebut sering digunakan Oleh terdakwa bersama dengan Saksi Bramantio dan teman- temannya untuk menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Jenis Sabu, disamping itu menurut Pengakuan Saksi Bramantio terdakwa sering dan bebas masuk dikamar tempat narkotika jenis sabu ditemukan, yang berdasarkan pengakuan dari saksi Bramantio tersebut selanjutnya anggota Res Narkoba Mengamankan Saksi Ahmad Timbul Sihombing Als. Bonang dan kemudian Melakukan Penggeledahan dan Menyita 1 (satu) buah Hp Nokia Warna Hitam Silver Type 603 Classic dengan nomor Sim card 082350844888;

- Bahwa terdakwa Terakhir kerumah Saksi Bramantio pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2016 pada Malam hari Sekira Pukul 20.00 Wlb dan pada saat itu antara terdakwa dengan Saksi Bramantio sempat terjadi Perkelahian, dikarenakan Sebelumnya saksi Bramantio ada Memberikan Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) kepada terdakwa untuk dicarikan 0,5 gram Narkotika Jenis Shabu, namun uang tersebut tidak dibelikan narkotika Oleh terdakwa bahkan Uang yang diberikan saksi Bramantio telah di gunakan untuk keperluan Pribadi Oleh terdakkwa;
- Bahwa sebelum penggeledahan dilakukan terdakwa bersama dengan saksi Bramantio sudah 5 (lima) kali Mengkonsumsi sabu dikamar tempat 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu ditemukan, dimana Sabu yang digunakan adalah dibawa terdakwa yang dibeli oleh terdakwa dari sdr. AMBAK maupun dari Sdr. OONG, yang selanjutnya digunakan bersama-sama oleh terdakwa, Saksi Bramantio, saksi Tri Komaryono dan saksi Tomy;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dibawah atau kolong kamar disalah satu kamar dirumah saksi Bramantio dilakukan penimbangan dengan Bungkusnya seberat 1,18 g (satu koma satu delapan gram) atau berat bersihnya 0,88 g (nol koma delapan delapan gram), selanjutnya disisihkan sebagian Untuk:
 1. Pengujian oleh pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersihnya 0,05 gram;
 2. Barang bukti dipengadilan Negeri Kasongan dengan Beart Kotor 0,27gram atau berat bersihnya 0,07 gram;
 3. Dimusnahkan dengan Berat kotor 0,96 gram atau berat bersihnya 0,76 gram berdasarkan surat ketetapan status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang Sitaan Narkotika dan Prekursor narkotika Kepala
Kejaksaan Negeri Kasongan nomor : TAP-276/Q.2.11.6/
Euh.1/02/2016 tanggal 25 Pebruari 2016.

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan barang Bukti secara Laboratoris yang dilakukan Oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab: 1899/NNF/2016 tanggal 08 Maret 2016, pada kesimpulannya Menerangkan:

- 1 (satu) kantong Plastik berisikan Kristal warna Putih dengan Berat Netto 0,012 g adalah Benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Nakotika;
- 1 (satu) vial berisikan urine kurang lebih 30 ml a.n Bramantio Bangga Putra Als. Tio Bin Mambang;
- 1 (satu) vial berisikan urine kurang lebih 28 ml a.n Ahmad timbul Sihombing Als. Ahmad Timbul Sihombing Als. Bonang Bin Alofsen Sihombing

adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Nakotika;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang atas sabu yang ada pada terdakwa dan terdakwa telah mengetahui apabila tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan Untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tetapi terdakwa tetap melakukannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU



KEDUA

-----Bahwa terdakwa **AHMAD TIMBUL SIHOMBING Als. BONANG Bin ALOFSEN SIHOMBING**, Pada Hari Sabtu Tanggal 13 Pebruari 2016 Sekira Pukul 12.00 Wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Pebruari tahun 2016 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di di rumah saksi Bramantio di Jl. Tjilik riwut Km. 0,2 RT. 06 Kel. Kasongan Baru Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya- tidaknya disuatu tempat di sekitar itu yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan Mengadili Perkaranya, ***tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika gol I bukan Tanaman*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara- cara Sebagai Berikut :

- Bahwa sebelumnya anggota Res Narkoba Polres Katingan mendapatkan Informasi bahwa dirumah Saksi Bramantio tinggal sering dijadikan Tempat Pesta Narkotika jenis Sabu selanjutnya di lakukan penyelidikan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2016 sekira Pukul 12.00 Wib dilakukan penggeledahan badan dan rumah saksi Bramantio di pimpin oleh Kasat Res Narkoba Kab. Katingan dengan disaksikan Oleh saksi WITO Als. GEMBUL Als. GOPLO Bin WIJISARI dan Saksi SRI LESTARI Als. MAMA RIA Binti RANU UTOMO kemudian ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis Sabu dengan Berat Kotor kurang lebih 1,18 g (satu koma delapan belas gram), yang mana salah satu paket tersebut di bungkus dengan Tisu dan kertas Timah berwarna merah, 8 (delapan) buah potongan sedotan, 7 (tujuh) buah Korek api gas, 2 (dua) buah Plastik Klip, 2 (dua) buah Plastik klip sudah terbakar, 1 (satu) buah Gunting kecil, 1 (satu) buah Kompur yang terbuat dari Korek api Gas, 1 (satu) buah potongan tissue, 1(satu) kertas timah rokok warna Merah, yang ditemukan terkumpul menjadi satu dibawah Kolong salah satu kamar dirumah saksi Bramantio, dan 1 (satu) buah HP Nokia warna Biru Hitam Type RM-908 dengan Nomor Sim card 082153030504 yang disita dari Saksi Bramantio;



- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan disalah satu kolong kamar didalam rumah saksi Bramantio kepemilikannya disangkal oleh Saksi Bramantio dan diakui saksi Bramantio adalah Milik terdakwa, dikarenakan kamar tersebut sering digunakan Oleh terdakwa bersama dengan Saksi Bramantio dan teman- temannya untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu, disamping itu menurut Pengakuan Saksi Bramantio terdakwa sering dan bebas masuk dikamar tempat narkotika jenis sabu ditemukan, yang berdasarkan pengakuan dari saksi Bramantio tersebut selanjutnya anggota Res Narkoba Mengamankan Saksi Ahmad Timbul Sihombing Als. Bonang dan kemudian Melakukan Penggeledahan dan Menyita 1 (satu) buah Hp Nokia Warna Hitam Silver Type 603 Classic dengan nomor Sim card 082350844888;
- Bahwa terdakwa Terakhir kerumah Saksi Bramantio pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2016 pada Malam hari Sekira Pukul 20.00 Wlb dan pada saat itu antara terdakwa dengan Saksi Bramantio sempat terjadi Perkelahian, dikarenakan Sebelumnya saksi Bramantio ada Memberikan Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) kepada terdakwa untuk dicarikan 0,5 gram Narkotika Jenis Shabu, namun uang tersebut tidak dibelikan narkotika Oleh terdakwa bahkan Uang yang diberikan saksi Bramantio telah di gunakan untuk keperluan Pribadi Oleh terdakwa;
- Bahwa sebelum penggeledahan dilakukan terdakwa bersama dengan saksi Bramantio sudah 5 (lima) kali Mengkonsumsi sabu dikamar tempat 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu ditemukan, dimana Sabu yang digunakan adalah dibawa terdakwa yang dibeli oleh terdakwa dari sdr. AMBAK maupun dari Sdr. OONG, yang selanjutnya digunakan bersama-sama oleh terdakwa, Saksi Bramantio, saksi Tri Komaryono dan saksi Tomy;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dibawah atau kolong kamar disalah satu kamar dirumah saksi Bramantio dilakukan penimbangan dengan Bungkusnya seberat 1,18 g (satu koma satu delapan gram) atau berat bersihnya 0,88 g (nol koma delapan delapan gram), selanjutnya disisihkan sebagian Untuk:



1. Pengujian oleh pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersihnya 0,05 gram;
 2. Barang bukti dipengadilan Negeri Kasongan dengan Berat Kotor 0,27gram atau berat bersihnya 0,07 gram;
 3. Dimusnahkan dengan Berat kotor 0,96 gram atau berat bersihnya 0,76 gram berdasarkan surat ketetapan status barang Sitaan Narkotika dan Prekursor narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Kasongan nomor : TAP-276/Q.2.11.6/Euh.1/02/2016 tanggal 25 Pebruari 2016.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan barang Bukti secara Laboratoris yang dilakukan Oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab: 1899/NNF/2016 tanggal 08 Maret 2016, pada kesimpulannya Menerangkan:
 1. 1 (satu) kantong Plastik berisikan Kristal warna Putih dengan Berat Netto 0,012 g adalah Benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Nakotika;
 2. 1 (satu) vial berisikan urine kurang lebih 30 ml a.n Bramantio Bangga Putra Als. Tio Bin Mambang;
 3. 1 (satu) vial berisikan urine kurang lebih 28 ml a.n Ahmad timbul Sihombing Als. Ahmad Timbul Sihombing Als. Bonang Bin Alofsen Sihombingadalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Nakotika;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang atas sabu yang ada pada terdakwa dan terdakwa telah mengetahui apabila tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tetapi terdakwa tetap melakukannya.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah/ berjanji di depan persidangan menurut tatacara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi : TRI KOMARYONO Alias MAS YON Bin SUWARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini terkait Terdakwa telah ditangkap karena masalah Narkotika ;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2016 di Jalan Kasongan – Sampit Km. 0,2 RT. 06, Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, namun saksi tidak melihat langsung penangkapan tersebut karena saksi berda dirumah, saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh istri saksi ;
- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam perkara ini karena pernah menggunakan narkotika jenis sabu bersama Terdakwa di rumah Sdr. Bramantio Bangga Putra Als Tio pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016;
- Bahwa saksi ikut memakai sabu pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 malam hari, saat itu saksi sedang berada di rumah Sdr. Bramantio Bangga Putra Als Tio, kemudian karena merasa lapar saksi mencari makanan di dapur, dan saat menuju dapur tersebut saksi melewati kamar milik Sdr. Bramantio Bangga Putra Als Tio yang dalam keadaan tertutup tapi tidak dikunci, dan saat itu mendengar seperti ada orang di dalam kamar tersebut, kemudian saat dibuka pintu kamar ada melihat Terdakwa di dalam kamar tersebut sedang memegang botol dan korek api gas, kemudian saksi disuruh masuk lalu Terdakwa



menawarkan kepada saksi untuk menghirup narkoba jenis sabu yang ada di dalam botol tersebut, kemudian setelah menghirup sebanyak 1 (satu) kali, saksi pergi keluar dari kamar karena merasa tidak enak, lalu kembali ke tempat bilyard dan tidur di situ ;

- Bahwa ada orang lain ditempat bilyar tersebut selain saksi adalah saksi Bramantio Bangga Putra Als Tio dan Tomy ;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Bramantio Jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter, sebelum ke Bilyard saksi menghadiri acara dirumah keluarga saksi ;
- Bahwa saksi sudh kenal lama dengan Bramantio karena sering bertegur sapa di jalan dan kemudian sering bertemu saat kumpul-kumpul biasanya di tempat biliar milik Sdr. Bramantio;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu saksi mengetahuinya pada saat di rumah Sdr. Bramantio pada tanggal 1 Januari 2016 Saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar dan Terdakwa saat itu memegang sebuah botol dan korek api gas, saksi ditawarkan untuk menghirup asap yang waktu itu saksi tidak mengetahui bahwa itu sabu karena saksi dalam keadaan mabuk minuman keras ;
- Bahwa saksi sudh tidak ingat bagaimana rasa sabu tersebut, sebelum dan sesudahnya Terdakwa tidak pernah menawarkan sabu kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar antara Terdakwa dnegan Bramantio membicarakan masalah sabu ;
- Bahwa mengapa saksi dimintai keterangan dalam perkara ini karena Terdakwa mengatakan kepada polisi bahwa saya pernah ikut mengonsumsi sabu bersama Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah di tes urine di kantor polisi dan saat itu hasilnya negative ;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Bramantio Bangga Putra Als Tio sepengetahuan saksi tidak mempunyai izin atau lisensi dari pihak yang berwenang, atau memiliki keahlian di bidang kesehatan atau farmasi untuk dapat memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh sabu tersebut ;



- Bahwa ada 2 (dua) kamar di rumah Bramantio, kamar yang pertama milik Sdr. Bramantio dan saat itu pintunya dalam keadaan terbuka, dan kamar kedua dalam keadaan tertutup, dan di kamar kedua itu saat saksi buka ada Terdakwa di dalamnya ;
- Bahwa setelah menghirup sabu dari Terdakwa saksi langsung keluar dan kembali ke tempat biliar, lalu saksi tertidur di meja di tempat biliar dan baru terbangun pukul 09.00 WIB keesokan harinya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberi tanggapan bahwa ia keberatan atas keterangan saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa yang menawarkan sabu kepada saksi, dan Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak ada menawarkan sabu kepada saksi tetapi saksi sendiri yang ingin mencoba. Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya ;

2. **Saksi : MARTIN SIMBOLON Bin MANGADAR SIMBOLON**, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan dalam perkara ini sehubungan saksi telah ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Kasongan – Sampit Km. 0,2 RT. 06, Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan 5 (lima) orang Anggota Satuan Narkoba Polres Katingan termasuk Bapak Kasat Narkoba Polres Katingan ;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi bertemu dengan Sdr. Bramantio Bangga Putra Als Tio yang baru bangun tidur, lalu ditananyakan apakah ada menyimpan narkoba jenis sabu, dan tempat Sdr. Bramantio sering digunakan untuk pesta sabu, dan dijawab oleh Sdr. Bramantio ia tidak ada menyimpan sabu dan tempatnya tidak pernah dijadikan tempat pesta sabu, kemudian kami menghubungi Ketua RT setempat tapi Ketua RT sedang tidak berada di tempat, kemudian kami meminta tetangga Sdr. Bramantio Bangga Putra Als Tio untuk menyaksikan penggeledahan, selanjutnya kami menggeledah tempat biliar dan tidak



menemukan apa-apa, lalu kami menggeledah rumah Sdr. Bramantio Bangga Putra Als Tio yang berada di sebelah tempat biliar dan di bawah lantai di dalam kamar kami menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,18$ gram (satu koma delapan belas gram), 8 (delapan) buah potongan sedotan, Korek Api Gas, 2 (dua) buah Plastik Klip, 2 (dua) buah Plastik Klip sudah terbakar, 1 (satu) buah Gunting Kecil, 1 (satu) buah Kompor, 1 (satu) buah Potongan Tissue, 1 (satu) buah Timah Rokok warna merah, selain itu kami menyita Handphone milik Sdr. Bramantio Bangga Putra Als Tio dan Korek Api Gas yang ditemukan di dalam kamar tersebut;

- Bahwa rumah tersebut adalah milik orang tua Bramantio, dan saat penggeledahan BRamantio saat I itu bersama istrinya dirumah tersebut ;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada ditempat tersebut ;
- Bahwa dari keterangan Sdr. Bramantio Bangga Putra Als Tio, sabu dan barang bukti yang ditemukan di bawah lantai tersebut milik Terdakwa, sedangkan korek api gas sudah tercampur dengan milik Sdr. Bramantio Bangga Putra Als Tio yang ditemukan di dalam kamar, sedangkan Terdakwa sendiri menyatakan sabu tersebut bukan kepunyaannya ;
- Bahwa keterangan Terdakwa ia tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti tersebut, tetapi karena barang tersebut ditemukan di rumah Sdr. Bramantio Bangga Putra Als Tio maka pemiliknya adalah Sdr. Bramantio Bangga Putra Als Tio;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi lain, yaitu Sdr. Tomy dan Sdr. Tri Komaryono, di tempat tersebut sering digunakan untuk pesta sabu, dan menurut keterangan mereka barang bukti tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut digunakan Terdakwa dan Sdr. Bramantio Bangga Putra Als Tio untuk diri sendiri, namun mereka tidak ada izin untuk itu ;
- Bahwa antara tempat biliar dengan rumah Sdr. Bramantio tempatnya bersebelahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa plastik klip yang ditemukan tersebut semua kosong karena sudah bekas, dan ada yang terbakar;
- Bahwa laporan dari masyarakat tersebut hanya mengatakan bahwa tempat Sdr. Bramantio Bangga Putra Als Tio sering digunakan untuk memakai sabu;
- Bahwa atas keterangan dari Sdr. Bramantio Bangga Putra Als Tio bahwa Terdakwa sebagai pemilik sabu tersebut dilakukan koordinasi dengan Polsek Katingan Hilir, dan saat itu Kapolsek Katingan Hilir yang menangkap Terdakwa, tidak lebih dari 20 (dua puluh) menit setelah mendapat informasi tersebut ;
- Bahwa saat itu didalam kamar tidak ada orang dan menurut Bramantio Terdakwa bebas masuk ke dalam kamar tersebut, bahkan kadang pada saat orang baru bangun tidur, Terdakwa sudah ada di kamar tersebut karena kamar tersebut adalah kamar kosong ;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa dan Sdr. Bramantio hasilnya positif ;
- Bahwa apabila dilihat dari kemasan pakatnya, sabu tersebut untuk sekali pakai, tetapi bila dilihat dari beratnya, sabu tersebut tidak mungkin digunakan untuk sekali pakai, kecuali bila dipakai bersama-sama ;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, selain Sdr. Bramantio yang menyaksikan ada Istri Sdr. Bramantio Bangga Putra Als Tio, dan 2 (dua) orang tetangga dekat yang juga menerangkan bahwa mereka sering melihat Terdakwa di tempat Sdr. Bramantio ;
- Bahwa di Handphone Sdr. Bramantio Bangga Putra Als Tio dan Terdakwa ada sms antara keduanya isinya Sdr. Bramantio Bangga Putra Als Tio menagih uang kepada Terdakwa namun tidak ada terkait Narkotika ;
- Bahwa dari keterangan Sdr. Bramantio Bangga Putra Als Tio, ia hanya diajak dan diberi sabu oleh Terdakwa, serta menyediakan tempat untuk mengonsumsi sabu ;
- Bahwa dari keterangan Sdr. Bramantio Bangga Putra Als Tio, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari membeli dengan Sdr. Ambak di Desa Pundu dan dengan Sdr. O'ong ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Bramantio Bangga Putra Als Tio mengadakan pesta sabu Sekitar sebulan sebelum tertangkap ;
- Bahwa Sdr. Bramantio Bangga Putra Als Tio, ia tidak tahu kegiatan Terdakwa di dalam kamar tersebut karena sering di dalam kamar sendirian, dan ia tidak mengetahui apabila Terdakwa ada menyimpan sabu didalam kamar tersebut ;
- Bahwa sehari sebelum ditangkap Terdakwa juga ada datang ke rumah Sdr. Bramantio Bangga Putra Als Tio dan terlibat keributan dengan Sdr. Bramantio Bangga Putra Als Tio ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Sdr. Bramantio Bangga Putra Als Tio, Terdakwa pada saat itu berada di rumah salah seorang warga ;
- Bahwa saksi lain menguatkan pernyataan Sdr. Bramantio Bangga Putra Als Tio bahwa sabu tersebut milik Terdakwa yaitu Sdr. Tomy dan Sdr. Tri Komaryono Als Mas Yon ;
- Bahwa Kamar tersebut selalu dalam keadaan terbuka dan orang bebas keluar masuk kamar tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang disita tersebut ditemukan di bawah lantai kamar kecuali untuk korek api gas sebagian ditemukan di dalam kamar tapi bukan di bawah lantai, sedangkan Handphone disita dari Terdakwa dan Sdr. Bramantio Bangga Putra Als Tio;
- Bahwa Bramantio Bangga Putra Als Tio pernah membeli sabu1 (satu) kali dari Sdr. Sayu ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia keberatan atas keterangan saksi dan menerangkan bahwa sebelum penangkapan terhadap Sdr. Bramantio Bangga Putra Als Tio, Terdakwa sudah terlebih dahulu dipanggil ke Polsek Katingan Hilir dan berada di Kantor Polsek selama 5 (lima) jam, dan setelah Anggota Sat Narkoba menangkap Sdr. Bramantio Bangga Putra Als Tio, baru Terdakwa diamankan oleh pihak Polsek Katingan Hilir. Terhadap keberatan Terdakwa, atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa sebelumnya sudah ada koordinasi antara pihak

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 71/Pid.Sus
/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Narkoba Polres Katingan dengan pihak Polsek Katingan Hilir untuk mengamankan Terdakwa setelah mendapatkan informasi dari Sdr. Bramantio Bangsa Putra Als Tio bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa, jadi antara keberatan Terdakwa dan keterangan saksi sebelumnya masih berkesesuaian. Terhadap penjelasan saksi, Terdakwa tetap pada keberatannya ;

3. **Saksi : YOGA PRANOTO Bin YAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Penangkapan Terhadap saksi Bramantio, kasat Narkoba Mendapatkkan Informasi bahwa di Rumah saksi Bramantio sering dijadikan tempat Untuk Pesta Narkoba jenis Sabu, selanjutnya di lakukan Pengintaian selama Kurang Lebih 1 (satu) bulan lalu pada Hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2016 sekira Pukul 12.00 Wlb di lakukan penggeledahan dirumah Saksi Bramantio yang beralamat di Jl. Tjilik Riwut Km. 0,2 RT. 06 Kel. Kasongan Baru Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan dilakukan Oleh saksi, dipimpin oleh kasat bersama dengan 6 (enam) orang anggota Res Narkoba;
- Bahwa pada saat Datang Kerumah Saksi Bramantio, saksi Bramantio sedang tidur di Tempat Bilyard sedangkan Istrinya di rumah sebelah, kemudian Saksi Menunjukkan Surat perintah, dan Mengatakan apakah benar dirumah ini sering dijadikan Tempat Pesta Sabu, dan saat itu Saksi Bramantio mengatakan tidak Benar, lalu karena saat itu ketua RT setempat tidak ada Maka di panggillah Tetangga (orang umum) yaitu saksi Sri Lestari dan Saksi Wito untuk menyaksikan penggeledahan dirumah saksi Bramantio, selanjutnya di lakukan penggeledahan dari Tempat Bilyard kemudian kerumah sebelah tempat Saksi Bramantio bersama dengan keluarganya tinggal, kamar pribadi saksi Bramantio, lalu 1 (satu) buah kamar Kosong yang berada di dalam rumah yang ditempati oleh saksi Bramantio, dan pada saat itu dikamar tersebut ditemukan di bawah Kolong terkumpul Barang berupa 2 (dua) paket narkoba jenis Sabu yang ditimbang dengan Berat Kotor kurang lebih 1,18 g (satu koma delapan belas gram), yang mana salah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu paket tersebut di bungkus dengan Tisu dan kertas Timah berwarna merah, 8 (delapan) buah potongan sedotan, 7 (tujuh) buah Korek api gas, 2 (dua) buah Plastik Klip, 2 (dua) buah Plastik klip sudah terbakar, 1 (satu) buah Gunting kecil, 1 (satu) buah Kompur yang terbuat dari Korek api Gas, 1 (satu) buah potongan tissue, 1(satu) kertas timah rokok warna Merah, dan 1 (satu) buah HP Nokia warna Biru Hitam Type RM-908 dengan Nomor Sim card 082153030504 yang disita dari saksi Bramantio;

- Bahwa saat itu saksi Bramantio tidak Mengakui bahwa 2 (dua) paket sabu adalah Miliknya kemudian ditanyakan Milik siapa, dan saksi Bramantio mengatakan Milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Keterangan saksi Bramantio selanjutnya Kasat Narkoba Berkoordinasi dengan Kapolsek untuk mengamankan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bramantio setelah Penggeledahan mengatakan bahwa saksi Bramantio bersama dengan terdakwa Sering Mengkonsumsi sabu dikamar tempat 2 (dua) paket sabu ditemukan dan saksi Bramantio juga pernah Melihat Terdakwa Memaket sabu dikamar tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa saat ditanyakan mengenai barang Bukti yang ditemukan dirumah Bramantio, terdakwa pun menyangkalnya ;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Bramantio adalah teman akrab, dan terdakwa sering kerumah Saksi Bramantio ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa benar pernah Menggunakan Sabu dirumah terdakwa Bersama- sama dengan terdakwa, mas Yon dan Tomy, dan Sabu yang membawa adalah Terdakwa yang biasa di beli oleh Terdakwa dari Sdr. Ambak ataupun sdr. Oong;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bramantio, dirinya tidak mengetahui penjual Sabu, dan apabila Mengkonsumsi sabu, maka sabu dibawa oleh Terdakwa kerumah saksi Bramantio dan digunakan di Kamar tempat barang bukti ditemukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Keterangan saksi Bramantio terakhir Terdakwa Kerumahnya adalah pada malam Tanggal 12 Pebruari 2016, dan saat itu terdakwa dan Saksi Bramantio Bertengkar;
- Bahwa menurut Keterangan terdakwa dirinya mendapatkan Sabu biasa dari Sdr. Ambak di Pundu atau sdr. Oong (Narapidana di Lapas Narkotika);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia hanya mengonsumsi sabu, tetapi tidak pernah mengadakan pesta sabu di tempat Sdr. Bramantio Bangsa Putra Als Tio. Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menerangkan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

4. **Saksi : MERYANATHA Als. MERY Binti HETASAMEN (alm) :** telah berjanji di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini diperiksa sehubungan dengan Perkara Narkotika Jenis Sabu yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada Hubungan Pekerjaan Maupun Hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu Tanggal 13 Pebruari 2016 Sekira Pukul 12.00 Wib datang Polisi kerumah saksi, saat itu saksi melihat Saksi Bramantio sudah Diborgol, kemudian saksi Menanyakan “suami saya Salah apa” dan Dijawab Oleh Salah satu Polisi bahwa mereka melakukan Pengeledahan;
- Bahwa polisi yang datang Kerumah saksi Sebanyak 6 (enam) orang salah satunya saksi Martin;
- Bahwa saat Pengeledahan ditemukan berupa 2 (dua) paket narkotika jenis Sabu yang ditimbang dengan Berat Kotor kurang lebih 1,18 g (satu koma delapan belas gram), yang mana salah satu paket tersebut di bungkus dengan Tisu dan kertas Timah berwarna merah, 8 (delapan) buah potongan sedotan, 7 (tujuh) buah Korek api gas, 2 (dua) buah Plastik Klip, 2 (dua) buah Plastik klip sudah terbakar, 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunting kecil, 1 (satu) buah Kompas yang terbuat dari Korek api Gas,
1 (satu) buah potongan tissue, 1 (satu) kertas timah rokok warna Merah
;

- Bahwa penggeledahan disaksikan Oleh tetanggaa yaitu ibu Sri dan seorang laki- laki bernama Sdr. Wito;
- Bahwa barang- barang tersebut ditemukan di bawah Kolong kamar;
- Bahwa saat itu saksi tidak ditanya Polisi, hanya Saksi Bramantio yang ditanya “sabu ini punya siapa” dan di jawab Oleh saksi Bramantio “punya Bonang” ;
- Bahwa saksi jarang berada dirumah tersebut dan lebih sering di rumah mertua yang berjarak sekitar 100 meter;
- Bahwa saksi jarang dirumah karena suami saksi sering kumpul- kumpul dan mabuk bersama teman- temannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa sering kerumah saksi kadang pada pagi hari, siang hari sore maupun malam hari, dan terdakwa Bebas dirumah saksi, dan seperti rumah sendiri saja, juga kadang Terdakwa tidur dirumah;
- Bahwa kamar tempat ditemukannya barang bukti adalah kamar om Tibak hanya om Tibak pada saat musim durian sering tidur dipondok, dan Terdakwa sering tidur dikamar tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa maupun saksi Bramantio mengkonsumsi sabu, namun saksi pernah Menanyakan Kepada Saksi Bramantio “ngapain Bonang sering dikamar” lalu Saksi Bramantio bercerita kalau makai sabu dikasih Bonang;
- Bahwa teman- teman saksi Bramantio sering datang kerumah salah satunya Tri Komaryono, Tomy dan memang yang paling sering datang adalah Terdakwa, dan apabila sudah mabuk teman- teman saksi Bramantio sering bermalam dirumah saksi;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi sebelum Penangkapan adalah pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 2016 yaitu sehari sebelum saksi Bramantio ditangkap dan Terdakwa datang dari sore sampe malam, namun saksi tidak melihat apakah terdakwa masuk kekamar tempat barang bukti ditemukan apa tidak;

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 71/Pid.Sus
/2016/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sri Iestari juga Mengetahui kalau terdakwa sering datang kerumah saksi;
- Bahwa saat ini hubungan saksi bersama dengan Saksi Bramantio baik-baik saja;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. **Saksi : SRI LESTARI Als MAMA RIA Binti RANU UTOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah Menyaksikan penggeledahan yang di lakukan Oleh Polisi dirumah Saksi Bramantio, yang terjadi Pada Hari Sabtu Tanggal 13 Pebruari 2016 Sekitar Pukul 12.00 Wib, dirumah Saksi Bramantio di Jln. Kasongan- Sampit Km. 0,2 RT. 06 Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir kab. Katingan Prop. Kalimantan tengah;
- Bahwa sebelum penggeledahan Saksi yang saat itu sedang Berada di warung melayani Pelanggan Dipanggil Oleh Polisi untuk menyaksikan penggeledahan, dan saat Itu selain saksi Yang menyaksikan penggeledahan adalah Saksi WITO;
- Bahwa rumah saksi Bramantio di Periksa Oleh Polisi dan disalah Satu kolong Kamar di rumah terdakwa ditemukan Barang berupa 2 (dua) paket narkoba jenis Sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan terdakwa tidak Berada di rumah saksi Bramntio
- Bahwa setelah penggeledahan saksi Bramantio ditanya Sama Polisi “punya siapa” dan di Jawab Oleh Terdakwa Punya Pak Bonang ;
- Bahwa saat itu ditemukan 2 (dua) bungkus yang isinya seperti Micin dan setelah diberitahu Oleh Polisi bahwa barang tersebut adalah Sabu;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Bramantio sejak Saksi Bramantio SMP, dan sepengetahuan Saksi dirumah saksi Bramantio ada membuka usaha Bilyard;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa kerumah saksi Bramantio ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

6. **Saksi : WITO Als GEMBUL Als GOPLO Bin WIJISARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini diperiksa sehubungan dengan Perkara Narkotika Jenis Sabu yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa saksi telah Menyaksikan penggeledahan yang di lakukan Oleh Polisi dirumah Saksi Bramantio, yang terjadi Pada Hari Sabtu Tanggal 13 Pebruari 2016 Sekitar Pukul 12.00 Wib, dirumah Saksi Bramantio di Jln. Kasongan- Sampit Km. 0,2 RT. 06 Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir kab. Katingan Prop. Kalimantan tengah;
- Bahwa sebelum penggeledahan Saksi yang saat itu sedang Berada di warung melayani Pelanggan Dipanggil Oleh Polisi untuk menyaksikan penggeledahan, dan saat Itu selain saksi Yang menyaksikan penggeledahan adalah Saksi SRI LESTARI;
- Bahwa rumah saksi Bramantio di Periksa Oleh Polisi dan disalah Satu kolong Kamar di rumah terdakwa ditemukan Barang berupa 2 (dua) paket narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan terdakwa tidak Berada di rumah saksi Bramntio
- Bahwa setelah penggeledahan saksi Bramantio ditanya Sama Polisi "punya siapa" dan di Jawab Oleh Terdakwa Punya Pak Bonang ;
- Bahwa saat itu ditemukan 2 (dua) bungkus yang isinya seperti Micin dan setelah diberitahu Oleh Polisi bahwa barang tersebut adalah Sabu;
- Bahwa saksi tidak Mengetahui Kegiatan sehari- hari dirumah saksi Bramantio, hanya di rumah terdakwa ada tempat main Bilyard ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

7. **Saksi : BRAMANTIO BANGGA PUTRA Als TIO Bin MAMBANG**, telah berjanji di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penggeledahan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar pukul 10.00 WIB di di tempat biliar dan di dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di Jalan Kasongan – Sampit Km. 0,2 RT. 06, Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah ;

- Bahwa saat saksi sedang tidur di tempat biliar, lalu dibangunkan oleh polisi dan saat itu tangan saksi langsung diborgol ;
- Bahwa yang datang ada sekitar 6 (enam) orang anggota kepolisian ;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di bawah lantai kamar di rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat barang bukti ditemukan karena saksi dsuruh menunggu di luar ;
- Bahwa dikamar tersebut memang terdapat lubang atau kolong di lantai rumah saksi tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang sering berada di dalam kamar tersebut untuk mengonsumsi sabu adalah Terdakwa, jadi menurut saksi barang tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak saksi masih kecil, dan Terdakwa sering datang kerumah saksi sejak bulan November tahun 2015;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama, dan sabu yang dikonsumsi adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa kadang-kadang diberikan oleh Terdakwa, tapi kadang bila mau pergi bekerja, kadang saksi membeli sabu dengan uang sendiri karena saksi bekerja sebagai *Debt Collector* mobil, dan pekerjaan saksi menuntut saksi untuk siap kerja sehari semalam, dan sabu saksi gunakan sebagai doping agar tidak tertidur ;
- Bahwa saksi sering membeli sabu melalui Terdakwa karena walaupun saksi tahu nama orangnya yang jual sabu, tetapi saksi selalu gagal bila membeli sendiri ;
- Bahwa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Saudara titip dengan Terdakwa rencananya untuk membeli sabu dan uang itu patungan antara saksi, Sdr. Tomy dan Sdr. Tri Komaryono Als Mas Yon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengonsumsi sabu Selain saksi dan Terdakwa, biasanya juga ada Sdr. Tomy dan Sdr. Tri Komaryono Als Mas Yon Sabu yang dipakai biasanya milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak ada izin untuk mempergunakan sabu ;
- Bahwa saksi ada dites urine dan hasilnya positif, saksi saat itu memakai sabu terakhir tanggal 1 Januari 2016 ;
- Bahwa dari tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016, Terdakwa datang setiap hari ke rumah saksi biasanya Terdakwa datang untuk bermain biliar, dan kadang-kadang ia masuk ke dalam kamar dimana polisi menemukan barang bukti;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa memaketkan sabu di dalam kamar di rumah saksi ;
- Bahwa sabu yang dipakai bersama tersebut milik Terdakwa dan ia memperolehnya dari Sdr. Ambak dan Sdr. O'ong;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa juga pernah menjual sabu di Karaoke di daerah Kasongan seberang kepada Sdr. Dayat dan Sdr. Palu, saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh Terdakwa sendiri ;
- Bahwa yang membuat saksi yakin sabu tersebut milik Terdakwa adalah karena seminggu sebelum penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi, saat saksi memesan sabu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli sabu, Terdakwa ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Katingan dan kemudian dibawa ke Polres dan sempat dilakukan tes urine serta ditemukan barang bukti, tapi kemudian dilepas lagi, dan seminggu setelah Terdakwa dibebaskan, ditemukan sabu di rumah saksi;
- Bahwa mengetahui dari Sdr. Elyas Pikal Als Pikal, Sdr. Rudie Als Rudi dan Istrinya yang ditangkap di Tumbang Samba seminggu sebelum penangkapan saksi, saat mereka sedang diperiksa mereka ada melihat Terdakwa sedang melakukan tes urine di ruang Satuan Narkoba Polres Katingan;
- Bahwa saksi pernah melarang Terdakwa untuk tidak memakai sabu di rumah saksi ;

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 71/Pid.Sus
/2016/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia keberatan atas keterangan saksi yang menerangkan bahwa ia pernah menjual sabu, Terdakwa menerangkan bahwa ia mengonsumsi sabu dan tidak pernah menjual sabu, dan Terdakwa menerangkan bahwa sabu yang ditemukan di bawah kolong lantai kamar bukan milik Terdakwa Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama **TOMY AR Als TOMY Bin AR**, telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum, tetapi saksi tidak bisa hadir dipersidangan. Dikarenakan sudah tidak lagi berdomisili di tempat tinggal semula, Karena hal itu maka atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui oleh Terdakwa , keterangan saksi, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

8. **Saksi : TOMY AR Als TOMY Bin AR**, Yang memberikan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik pada tanggal 28 Maret 2016 , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di Periksa Oleh Penyidik berdasarkan Keterangan terdakwa Yang Mengatakan Bahwa saksi pernah Mengkonsumsi sabu di rumah Saksi Bramantio;
- Bahwa saksi Pernah Mengkonsumsi sabu bersama- sama dengan Saksi bramantio, terdakwa, Saksi Mas Yon pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 di rumah terdakwa;
- Bahwa saat itu yang menyediakan sabu adalah terdakwa dan menggunakan sabu di salah satu kamar di rumah terdakwa Bramantio, tepatnya di sebelah kamar Pribadi saksi Bramantio;
- Bahwa saksi Hanya Sekali saja Mengkonsumsi sabu bersama- sama dengan terdakwa dan Saksi Bramantio
- Bahwa pada saat Terdakwa Mengkonsumsi sabu, saksi Hanya diberikan Cuma- Cuma;
- Bahwa kamar tempat saksi mengonsumsi sabu adalah Kamar dimana Barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis Sabu yang ditimbang dengan Berat Kotor kurang lebih 1,18 g (satu koma delapan belas gram), yang mana salah satu paket tersebut di bungkus dengan



tisu dan kertas Timah berwarna merah, 8 (delapan) buah potongan sedotan, 7 (tujuh) buah Korek api gas, 2 (dua) buah Plastik Klip, 2 (dua) buah Plastik klip sudah terbakar, 1 (satu) buah Gunting kecil, 1 (satu) buah Kompur yang terbuat dari Korek api Gas, 1 (satu) buah potongan tissue, 1(satu) kertas timah rokok warna Merah ditemukan oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui permasalahan dalam perkara ini adalah masalah Narkotika ;
- Bahwa Yang diamankan adalah Terdakwa dan saksi Bramantio Bangga Putra Als Tio Bin Mambang, namun Terdakwa tidak ada saat diamankannya saksi Bramantio Putra
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar pukul 12.00 WIB saat pulang ke rumah dari Desa Hampalit, Terdakwa bertemu dengan anggota dari Polsek Katingan Hilir dan diminta untuk ke kantor bertemu dengan Kapolsek, dan di kantor Polsek Katingan Hilir Terdakwa menunggu selama 5 (lima) jam, dan pada pukul 17.00 WIB, datang beberapa orang dari Satuan Narkoba Polres Katingan termasuk Sdr. M. Ali W. Harahap dan saksi Martin Simbolon, saat itu anggota Sat Narkoba mengatakan bahwa Terdakwa ditangkap, lalu Terdakwa bertanya ditangkap karena apa, dan dijelaskan oleh petugas bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan di rumah Bramantio Bangga Putra Als Tio Bin Mambang adalah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa bertanya: *"Apa buktinya, dan mana saksinya?"* lalu dijawab: *"Ikut ke kantor Polres saja dulu"*, lalu Terdakwa meminta petugas untuk menunjukan surat perintah penangkapan terhadap Terdakwa tetapi tidak bisa ditunjukan, saat di kantor Polres Terdakwa meminta lagi Surat Perintah Penangkapan tetapi tetap tidak ditunjukan, tidak lama kemudian Sdr. Relimanto, anggota Sat Narkoba Polres membawa sebungkus kantong plastik berisikan barang bukti, saat itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat barang bukti yang diperlihatkan tersebut banyak yang dalam keadaan kotor bercampur tanah ;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukan tersebut bukan milik Terdakwa, namun Handphone warna hitam silver 603 Nomor: 082350844888 milik Terdakwa yang disita saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena dari pengakuan Bramantio Bangga Putra Als Tio Bin Mambang, barang bukti tersebut milik Terdakwa, tetapi Terdakwa membantahnya ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Bramantio Bangga Putra Als Tio Bin Mambang sejak ia masih kecil;
- Bahwa rumah Bramantio Bangga Putra Als Tio Bin Mambang dulunya dekat rumah Terdakwa ,tetapi kemudian Bramantio Bangga Putra Als Tio Bin Mambang pindah ke tempat Kakeknya, yang menjadi tempat ditemukannya barang bukti;
- Bahwa Terdakwa sering pergi kerumah Bramantio Bangga Putra Als Tio Bin Mambang bahwa Terdakwa sering pergi ke situ karena Bramantio Bangga Putra Als Tio Bin Mambang adalah teman Terdakwa dan juga di situ ada tempat hiburan;
- Bahwa Terdakwa sering berada di kamar kosong yang ada di rumah Bramantio Bangga Putra Als Tio Bin Mambang karena Terdakwa sering beristirahat di situ;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dilakukan 10 (sepuluh) hari setelah penangkapan dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menawarkan sabu kepada Sdr. Tri Komaryono Als Mas Yon ;
- Bahwa Terdakwa tidak permisi terlebih dahulu bila mau masuk ke rumah Bramantio Bangga Putra Als Tio Bin Mambang tetapi langsung masuk ;
- Bahwa Bramantio Bangga Putra Als Tio Bin Mambang tidak pernah mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu secara patungan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang terakhir pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 18.00 – 20.00 WIB Terdakwa di situ minum-minum dan main biliar;
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2016 tersebut Terdakwa dan Bramantio Bangga Putra Als Tio Bin Mambang ada terlibat keributan ;
- Bahwa permasalahan Sekitar 10 (sepuluh) hari sebelum ditangkap, Bramantio Bangga Putra Als Tio Bin Mambang ada memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, tapi karena melihat pemberitaan di televisi bahwa banyak pengedar narkoba ditangkap, akhirnya Terdakwa tidak jadi membeli narkoba jenis sabu tersebut, lalu uangnya Terdakwa pakai sendiri, dan mengetahui hal tersebut Bramantio Bangga Putra Als Tio Bin Mambang marah kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa banyak pengedar ditangkap, namun Terdakwa tetap mau menerima uang dari Bramantio Bangga Putra Als Tio Bin Mambang karena saat itu Terdakwa sedang mabuk ;
- Bahwa uang itu tidak Terdakwa kembalikan karena Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa Terdakwa dan Bramantio Bangga Putra Als Tio Bin Mambang terakhir mengonsumsi sabu bersama-sama pada tanggal 31 Desember 2015;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membawa sabu dan menawarkan kepada Bramantio Bangga Putra Als Tio Bin Mambang pada tahun 2015, sedangkan pada tahun 2016 tidak pernah namun pengakuan Bramantio Bangga Putra Als Tio Bin Mambang, ia tidak mengetahui barang bukti yang ditemukan di bawah lantai kamar rumahnya tersebut, dan berdasarkan keterangan Bramantio Bangga Putra Als Tio Bin Mambang di Berita Acara Pemeriksaan bahwa ia sering mendapatkan sabu dari Terdakwa karena Terdakwa yang sering membawa sabu tersebut ke rumahnya;

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 71/Pid.Sus
/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Ambak di Pundu dan dari Sdr. O'ong yang sekarang sudah diamankan oleh Polisi ;
- Bahwa Terdakwa pernah diamankan Polisi pada tahun 2014 tetapi dilepas lagi karena tidak terbukti mengonsumsi sabu dan hanya minum bir;
- Bahwa Terdakwa di rumah saksi Bramantio tidak tentu sampai pukul berapa karena Terdakwa kadang bila mabuk dan tidak sanggup pulang Terdakwa menginap di situ, kadang Terdakwa juga ketiduran di tempat Bramantio Bangsa Putra Als Tio Bin Mambang karena mabuk;
- Bahwa uang untuk membeli sabu yang digunakan bersama dengan Bramantio Bangsa Putra Als Tio Bin Mambang tersebut uang adalah uang Terdakwa sendiri bukan patungan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mempergunakan sabu ;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu sekali seminggu untuk paket yang saksi beli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk di rumah saksi Bramantio Terdakwa sudah 5 (lima) kali konsumsi sabu ;
- Bahwa apabila Terdakwa masuk rumah saksi Bramantio Bangsa Putra Als Tio Bin Mambang mengetahuinya ;
- Bahwa alat- alat untuk mengonsumsi sabu pada tanggal 31 Desember 2015 adalah milik Terdakwa, dan apabila selesai mempergunakan alat tersebut Terdakwa bawa pulang ;
- Bahwa alat untuk menggunakan sabu yang Terdakwa bawa ada Pipet atau sedotan, Bong yang terbuat dari botol Cap Kaki Tiga, Jarum dan Korek Api gas ;
- Bahwa sabu yang dikonsumsi bersama dengan Bramantio Bangsa Putra Als Tio Bin Mambang tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dan Bramantio Bangsa Putra Als Tio Bin Mambang pernah mengonsumsi sabu bersama dan sabu tersebut dibawa oleh Bramantio Bangsa Putra Als Tio Bin Mambang tetapi menurut Terdakwa serbuk tersebut bukan sabu karena saat dibakar berwarna hitam dan Terdakwa tidak mengetahui dimana Bramantio memperoleh serbuk tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Bramantio Bangga Putra Als Tio Bin Mambang menitipkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu, saat itu Terdakwa tidak menolak dan tidak ada menanyakan kepada Bramantio Bangga Putra Als Tio Bin Mambang kenapa ia tidak membeli sendiri sabu tersebut ;
- Bahwa setelah tanggal 31 Desember 2015 Terdakwa tidak ada mengonsumsi sabu lagi di rumah Bramantio Bangga Putra Als Tio Bin Mambang hanya minum-minum dan main biliar;
- Bahwa Terdakwa suka memisah atau memaketkan kembali sabu yang Terdakwa beli di rumah dalam kamar Bramantio Bangga Putra Als Tio Bin Mambang dengan maksud disisakan untuk digunakan sendiri, karena Terdakwa keberatan bila sabu tersebut langsung habis saat dikonsumsi bersama Bramantio Bangga Putra Als Tio Bin Mambang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor seberat 1,18 g (satu koma satu delapan gram) atau berat bersihnya 0,88 g (nol koma delapan delapan gram), selanjutnya disisihkan sebagian untuk Pengujian oleh pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersihnya 0,05 gram, dimusnahkan dengan Berat kotor 0,96 gram atau berat bersihnya 0,76 gram berdasarkan surat ketetapan status barang Sitaan Narkotika dan Prekursor narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Kasongan nomor : TAP-276/Q.2.11.6/Euh.1/02/2016 tanggal 25 Pebruari 2016, dan sisanya untuk Barang bukti dipengadilan Negeri Kasongan dengan Berat Kotor 0,27gram atau berat bersihnya 0,07 gram;
- 8 (delapan) buah Potongan Sedotan;
- 7 (tujuh) buah Korek Api Gas;
- 2 (dua) buah Plastik Klip;
- 2 (dua) buah Plastik Klip yang sudah terbakar;
- 1 (satu) buah Gunting Kecil;
- 1 (satu) buah Kompor yang terbuat dari Korek api gas;

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 71/Pid.Sus
/2016/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan tissue;
- 1 (satu) buah Kertas Timah Rokok Warna Merah;
- 1 (satu) buah HP nokia warna Biru Hitam type RM- 908 Dengan Nomor simcard 082153030504;
- 1 (satu) buah HP nokia Warna Hitam Silver Type 603 Classic Dengan Nomor sim card 082350844888 ;

Menimbang, Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : LAB-: 1899/NNF/2016 pada tanggal 08 Maret 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 3043/2016/NNF: 1 (satu) kantong Plastik berisikan Kristal warna Putih dengan Berat Netto 0,012 g adalah Benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3044/2016/NNF: 1 (satu) vial berisikan urine kurang lebih 30 ml a.n Bramantio Bangga Putra Als. Tio Bin Mambang, didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3044/2016/NNF: 1 (satu) vial berisikan urine kurang lebih 28 ml a.n Ahmad timbul Sihombing Als. Ahmad Timbul Sihombing Als. Bonang Bin Alofsen Sihombing, didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si,MT, Imam Mukti , S.Si, Apt, Luluk Muljani dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. K.AGUS BUDIHARTA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, didapati fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berawal dari penggeledahan yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar pukul 10.00 WIB di di tempat biliar dan di dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi BRAMANTIO di Jalan Kasongan – Sampit Km. 0,2 RT. 06, Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah oleh 6 (enam) orang anggota kepolisian diantaranya saksi MARTIN SIMBOLON dan YOGA PRANOTO, saat itu saksi YOGA PRANOTO menemukan barang bukti berupa bungkus yang saat itu diduga sabu di bawah lantai kamar di rumah saksi BRAMANTIO dengan disaksikan oleh saksi SRI LESTARI dan saksi WITO;

2. Bahwa sepengetahuan saksi BRAMANTIO yang sering berada di dalam kamar tersebut untuk mengonsumsi sabu adalah Terdakwa, menurut saksi BRAMANTIO barang tersebut milik Terdakwa ;
3. Bahwa atas keterangan saksi BRAMANTIO oleh Petugas dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar pukul 12.00 WIB saat Terdakwa pulang ke rumah dari Desa Hampalit, saat itu Terdakwa bertemu dengan anggota dari Polsek Katingan Hilir dan diminta untuk ke kantor bertemu dengan Kapolsek, dan di kantor Polsek Katingan Hilir Terdakwa sempat menunggu selama 5 (lima) jam, dan pada pukul 17.00 WIB, datang beberapa orang dari Satuan Narkoba Polres Katingan termasuk Sdr. M. ALI W. HARAHAHAP dan saksi MARTIN SIMBOLON, saat itu anggota Sat Narkoba mengatakan bahwa Terdakwa ditangkap, lalu Terdakwa bertanya ditangkap karena apa, dan dijelaskan oleh petugas bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan di rumah Bramantio Bangga Putra Als Tio Bin Mambang adalah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa bertanya: *“Apa buktinya, dan mana saksinya?”* lalu dijawab: *“Ikut ke kantor Polres saja dulu”*, lalu Terdakwa meminta petugas untuk menunjukkan surat perintah penangkapan terhadap Terdakwa tetapi tidak bisa ditunjukkan, saat di kantor Polres Terdakwa meminta lagi Surat Perintah Penangkapan tetapi tetap tidak ditunjukkan, tidak lama kemudian Sdr. RELIMANTO, anggota Sat Narkoba Polres membawa sebungkus kantong plastik berisi barang bukti, saat itu Terdakwa melihat barang bukti yang diperlihatkan tersebut banyak yang dalam keadaan kotor bercampur tanah ;
4. Bahwa barang bukti yang ditunjukkan tersebut bukan milik Terdakwa, namun Handphone warna hitam silver 603 Nomor: 082350844888 milik Terdakwa yang disita saat penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut ;
6. Bahwa saksi BRAMANTIO dan Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama, dan sabu yang dikonsumsi adalah milik Terdakwa ;
7. Bahwa Saksi BRAMANTIO dan Terdakwa sudah saling kenal sejak saksi BRAMANTIO masih kecil, karena rumah BRAMANTIO dulunya dekat rumah Terdakwa ,tetapi kemudian Bramantio pindah ke tempat Kakeknya, yang menjadi tempat ditemukannya barang bukti dan Terdakwa sering datang kerumah saksi BRAMANTIO sejak bulan November tahun 2015;
8. Bahwa Terdakwa sering pergi kerumah Bramantio karena Bramantio adalah teman Terdakwa dan juga di situ ada tempat hiburan;
9. Bahwa saksi BRAMANTIO sering membeli sabu melalui Terdakwa karena walaupun saksi BRAMANTIO tahu nama orangnya yang jual sabu, tetapi saksi BRAMANTIO selalu gagal bila membeli sendiri ;
10. Bahwa saksi BRAMANTIO kadang-kadang untuk mendapatkan sabu diberikan oleh Terdakwa, tapi kadang bila mau pergi bekerja, saksi BRAMANTIO membeli sabu dengan uang sendiri, alasan saksi BRAMANTIO karena saksi bekerja sebagai *Debt Collector* mobil, dan pekerjaan tersebut menuntut untuk siap kerja sehari semalam, dan sabu saksi BRAMANTIO gunakan sebagai doping agar tidak tertidur ;
11. Bahwa dari tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016, Terdakwa datang setiap hari ke rumah saksi BRAMANTIO biasanya Terdakwa datang untuk bermain biliar, dan kadang-kadang ia masuk ke dalam kamar dimana polisi menemukan barang bukti;
12. Bahwa alasan Terdakwa sering berada di kamar kosong yang ada di rumah Bramantio Bangga Putra Als Tio Bin Mambang karena Terdakwa sering beristirahat di situ dan saksi BRAMANTIO pernah melihat Terdakwa memaketkan sabu di dalam kamar tersebut;
13. Bahwa Terdakwa suka memisah atau memaketkan kembali sabu yang Terdakwa beli di rumah dalam kamar Bramantio Bangga Putra Als Tio Bin Mambang dengan maksud disisakan untuk digunakan sendiri, karena Terdakwa keberatan bila sabu tersebut langsung habis saat dikonsumsi bersama Bramantio Bangga Putra Als Tio Bin Mambang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa saksi TRI KOMARYONO pernah menghisap sabu bersama Terdakwa di dalam kamar di rumah saksi BRAMANTIO pada tanggal 31 Desember 2015 namun Terdakwa tidak ada menawarkan sabu kepada Sdr. Tri Komaryono Als Mas Yon ;
15. Bahwa Terdakwa tidak permisi terlebih dahulu bila mau masuk ke rumah Bramantio Bangga Putra Als Tio Bin Mambang tetapi langsung masuk dan dibenarkan saksi MERYNATHA ;
16. Bahwa Terdakwa di rumah saksi Bramantio tidak tentu sampai pukul berapa karena kadang bila mabuk dan tidak sanggup pulang Terdakwa menginap di situ, kadang juga ketiduran di tempat Bramantio Bangga Putra Als Tio Bin Mambang karena mabuk ;
17. Bahwa saat mengonsumsi sabu Selain saksi BRAMANTIO dan Terdakwa, biasanya juga ada Sdr. Tomy dan Sdr. Tri Komaryono Als Mas Yon Sabu yang dipakai biasanya milik Terdakwa ;
18. Bahwa menurut keterangan BRAMANTIO sabu tersebut milik Terdakwa adalah karena seminggu sebelum penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi BRAMANTIO, saat saksi BRAMANTIO memesan sabu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli sabu, Terdakwa ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Katingan dan kemudian dibawa ke Polres dan sempat dilakukan tes urine serta ditemukan barang bukti, tapi kemudian dilepas lagi, dan seminggu setelah Terdakwa dibebaskan, ditemukan sabu di rumah saksi BRAMANTIO ;
19. Bahwa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang saksi titip dengan Terdakwa rencananya untuk membeli sabu dan uang itu patungan antara saksi, Sdr. Tomy dan Sdr. Tri Komaryono Als Mas Yon ;
20. Bahwa Terdakwa datang terakhir pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 18.00 – 20.00 WIB Terdakwa di situ minum-minum dan main biliar;
21. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2016 tersebut Terdakwa dan Bramantio Bangga Putra Als Tio Bin Mambang ada terlibat keributan karena masalah uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari BRAMANTIO untuk membeli narkoba jenis sabu memang diterima Terdakwa, tapi karena melihat pemberitaan di televisi bahwa banyak pengedar narkoba ditangkap, akhirnya Terdakwa tidak jadi membeli narkoba jenis sabu tersebut, lalu uangnya

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 71/Pid.Sus
/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pakai sendiri, dan mengetahui hal tersebut Bramantio Bangsa Putra Als Tio Bin Mambang marah kepada Terdakwa ;
22. Bahwa saat Bramantio Bangsa Putra Als Tio Bin Mambang menitipkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu, saat itu Terdakwa tidak menolak dan tidak ada menanyakan kepada Bramantio Bangsa Putra Als Tio Bin Mambang kenapa ia tidak membeli sendiri sabu tersebut ;
 23. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa banyak pengedar ditangkap, namun Terdakwa tetap mau menerima uang dari Bramantio Bangsa Putra Als Tio Bin Mambang karena saat itu Terdakwa sedang mabuk ;
 24. Bahwa uang itu tidak Terdakwa kembalikan karena Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi ;
 25. Bahwa saksi BRAMANTIO saksi TRI KOMARYONO maupun saksi TOMY dn Terdakwa tidak ada izin untuk mempergunakan sabu ;
 26. Bahwa sabu yang dipakai bersama tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Ambak di Pundu dan dari Sdr. O'ong yang sekarang sudah diamankan oleh Polisi ;
 27. Bahwa saksi BRAMANTIO pernah melarang Terdakwa untuk tidak memakai sabu di rumah saksi BRAMANTIO ;
 28. Bahwa uang untuk membeli sabu yang digunakan bersama dengan Bramantio Bangsa Putra Als Tio Bin Mambang tersebut uang adalah uang Terdakwa sendiri bukan patungan ;
 29. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mempergunakan sabu ;
 30. Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu sekali seminggu untuk paket yang saksi beli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk di rumah saksi Bramantio Terdakwa sudah 5 (lima) kali konsumsi sabu ;
 31. Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dilakukan 10 (sepuluh) hari setelah penangkapan dan hasilnya positif;
 32. Bahwa Terdakwa dan Bramantio Bangsa Putra Als Tio Bin Mambang terakhir mengonsumsi sabu bersama-sama pada tanggal 31 Desember 2015;
 33. Bahwa Terdakwa terakhir kali membawa sabu dan menawarkan kepada Bramantio Bangsa Putra Als Tio Bin Mambang pada tahun 2015, sedangkan pada tahun 2016 tidak pernah namun pengakuan Bramantio Bangsa Putra Als Tio Bin Mambang, ia tidak mengetahui barang bukti yang ditemukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah lantai kamar rumahnya tersebut, dan berdasarkan keterangan Bramantio Bangga Putra Als Tio Bin Mambang di Berita Acara Pemeriksaan bahwa ia sering mendapatkan sabu dari Terdakwa karena Terdakwa yang sering membawa sabu tersebut ke rumahnya;

34. Bahwa alat- alat untuk mengkonsumsi sabu pada tanggal 31 Desember 2015 adalah milik Terdakwa, dan apabila selesai mempergunakan alat tersebut Terdakwa bawa pulang ;
35. Bahwa alat untuk menggunakan sabu yang Terdakwa bawa ada Pipet atau sedotan, Bong yang terbuat dari botol Cap Kaki Tiga, Jarum dan Korek Api gas ;
36. Bahwa sabu yang dikonsumsi bersama dengan Bramantio Bangga Putra Als Tio Bin Mambang tersebut milik Terdakwa ;

bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : LAB-: 1899/NNF/2016 pada tanggal 08 Maret 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 3043/2016/NNF: 1 (satu) kantong Plastik berisikan Kristal warna Putih dengan Berat Netto 0,012 g adalah Benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3044/2016/NNF: 1 (satu) vial berisikan urine kurang lebih 30 ml a.n Bramantio Bangga Putra Als. Tio Bin Mambang, didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3044/2016/NNF: 1 (satu) vial berisikan urine kurang lebih 28 ml a.n Ahmad timbul Sihombing Als. Ahmad Timbul Sihombing Als. Bonang Bin Alofsen Sihombing, didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si,MT, Imam Mukti , S.Si, Apt, Luluk Muljani dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. K.AGUS BUDIHARTA ;

37. Bahwa Terdakwa menyangkal sebagai pemilik barang bukti berupa sabu tersebut, dengan alasan ditemukan dirumah saksi BRAMANTIO tentunya itu

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 71/Pid.Sus
/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik saksi BRAMANTIO selain itu tidak ada saksi yang mengetahui atau menyatakan dengan pasti bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa ;

38. Bahwa setelah tanggal 31 Desember 2015 Terdakwa tidak ada mengonsumsi sabu lagi di rumah Bramantio Bangga Putra Als Tio Bin Mambang hanya minum-minum dan main biliar;

39. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika adalah dilarang dan melanggar hukum ;

40. Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan kombinasi yaitu dakwaan alternatif Subsidiaritas, yakni melanggar Pasal :

Primair :

PERTAMA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Jo 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Jo 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

PERTAMA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif Subsidiaritas, karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti dilanjutkan dengan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, namun sebaliknya apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan demikian seterusnya ;



Menimbang bahwa setelah Majelis memperhatikan rumusan dakwaan secara seksama dan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, diantaranya rangkaian perbuatan tidak ada berbentuk transaksional maupun motif untuk mendapatkan keuntungan dari narkoba tersebut, namun perbuatan yang dilakukan berulang lebih satu kali berupa Penggunaan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa dan saksi BRAMANTIO di dalam kamar rumah saksi BRAMANTIO tempat ditemukannya barang bukti, dan narkoba jenis sabu yang dipakai oleh Terdakwa dan saksi Bramantio, baik saksi BRAMANTIO maupun saksi TRI KOMARYANTO dan saksi TOMY menerangkan yang menyediakan dan pemilik narkoba jenis sabu dan peralatan hisapnya adalah Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam dakwaan Primair tersebut diantara dakwaan alternative Pertama Primair melanggar Pasal 132 Jo 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, harus mensyaratkan adanya perbuatan aktif dalam bentuk transaksional dan atau mendapatkan keuntungan, sedangkan dakwaan alternative kedua Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Jo 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah terkait Penguasaan, kepemilikan dan penyediaan narkoba ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair disusun secara alternatif, maka menurut teori pembuktian dakwaan, diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan pilihan dakwaan alternatif yang tepat untuk diterapkan dalam mengadili perkara a quo, dan perlu disampaikan disini mengenai dalil- dalil pledooi dari Terdakwa maupun tuntutan dari Penuntut Umum sepanjang mengenai pertimbangan unsur tindak pidana yang akan diuraikan dibawah ini akan dipertimbangkan secara bersama- sama dalam uraian unsur dan tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri, terkecuali apabila ada hal- hal yang dipandang harus dipertimbangkan, untuk itu akan dipertimbangkan secara khusus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian sebagaimana tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa dalam dakwaan Primair tersebut dakwaan alternatif kedua Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Jo 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, lebih tepat diterapkan untuk mengadili perkara Terdakwa, namun tidak serta merta Pasal dakwaan Primair alternative kedua tersebut diatas terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Majelis mempertimbangkan uraian unsur- unsur pidana dari Pasal tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa unsur- unsur Pasal 132 Jo. 112 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur- unsurnya yang adalah sebagai berikut ;

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
3. **Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat ;**

Mengenai unsur I : Setiap orang :

Menimbang, bahwa kata **setiap orang** adalah sama pengertiannya dengan apa yang dimaksud dengan **barang siapa** , yang menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata **setiap orang** dan **barang siapa** apabila mengacu pada doktrin hukum pidana yang berlaku di Indonesia pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana. namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang / *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana, dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **AHMAD TIMBUL SIHOMBING Als BONANG Bin ALOFSEN SIHOMBING** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengenai unsur II : Tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa unsur ini diawali dengan rumusan kata "tanpa hak atau melawan hukum", tanpa hak disamakan tidak memiliki hak, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan / melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di belakang kata tanpa hak dan melawan hukum diikuti dengan rumusan perbuatan-perbuatan yang secara terperinci sebagaimana diuraikan diatas, pembuktiannya bersifat alternatif , apabila salah satu perbuatan itu terbukti, maka elemen-elemen perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berawal dari penggeledahan yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar pukul 10.00 WIB di di tempat biliar dan di dalam rumah saksi BRAMANTIO di Jalan Kasongan – Sampit Km. 0,2 RT. 06, Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah oleh 6 (enam) orang anggota kepolisian diantaranya saksi MARTIN SIMBOLON dan YOGA PRANOTO, dan saksi YOGA PRANOTO menemukan barang bukti berupa bungkusan yang saat itu diduga sabu di bawah lantai kamar di rumah saksi BRAMANTIO dan saat itu disaksikan oleh saksi SRI LESTARI dan saksi WITO, kemudian diketahui dari saksi BRAMANTIO yang sering berada di dalam kamar tersebut untuk mengonsumsi sabu adalah Terdakwa sehingga menurut saksi BRAMANTIO barang tersebut milik Terdakwa ;

Bahwa atas keterangan saksi BRAMANTIO oleh Petugas dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar pukul 12.00 WIB saat Terdakwa pulang ke rumah dari Desa Hampalit, saat itu Terdakwa bertemu dengan anggota dari Polsek Katingan Hilir dan diminta untuk ke kantor bertemu dengan Kapolsek, dan di kantor Polsek Katingan Hilir Terdakwa sempat menunggu selama 5 (lima) jam, dan pada pukul 17.00 WIB, datang beberapa orang dari Satuan Narkoba Polres Katingan termasuk Sdr. M. ALI W. HARAHAHAP dan saksi MARTIN SIMBOLON, saat itu anggota Sat Narkoba mengatakan bahwa Terdakwa ditangkap, lalu Terdakwa bertanya ditangkap karena apa, dan dijelaskan oleh petugas bahwa berdasarkan

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 71/Pid.Sus
/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang ditemukan di rumah Bramantio Bangsa Putra Als Tio Bin Mambang adalah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa bertanya: *"Apa buktinya, dan mana saksinya?"* lalu dijawab: *"Ikut ke kantor Polres saja dulu"*, lalu Terdakwa meminta petugas untuk menunjukkan surat perintah penangkapan terhadap Terdakwa tetapi tidak bisa ditunjukkan, saat di kantor Polres Terdakwa meminta lagi Surat Perintah Penangkapan tetapi tetap tidak ditunjukkan, tidak lama kemudian Sdr. RELIMANTO, anggota Sat Narkoba Polres membawa sebungkus kantong plastik berisikan barang bukti, saat itu Terdakwa melihat barang bukti yang diperlihatkan tersebut banyak yang dalam keadaan kotor bercampur tanah dan Terdakwa tidak mengetahui pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut ;

Bahwa Saksi BRAMANTIO dan Terdakwa sudah saling kenal sejak saksi BRAMANTIO masih kecil, karena rumah BRAMANTIO dulunya dekat rumah Terdakwa ,tetapi kemudian Bramantio pindah ke tempat Kakeknya, yang menjadi tempat ditemukannya barang bukti dan Terdakwa sering datang kerumah saksi BRAMANTIO sejak bulan November tahun 2015;

Bahwa saksi BRAMANTIO sering membeli sabu melalui Terdakwa karena walaupun saksi BRAMANTIO tahu nama orangnya yang jual sabu, tetapi saksi BRAMANTIO selalu gagal bila membeli sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam peredaran, kepemilikan, maupun penggunaan narkoba secara illegal atau melawan hukum pada dasarnya pelaku tidak membuat sendiri narkoba tersebut tetapi tentunya ia mendapatkan dari orang lain baik dengan cara membeli, menukar, menerima, mendapat penyerahan dan selanjutnya narkoba tersebut berada dalam penguasaan pelaku, baik sebagai pemiliknya, titipan dan lain sebagainya untuk kemudian dipergunakan oleh pelaku baik secara sendiri maupun bersama- sama yang tentunya pelaku/ para pelaku tidak akan mau diketahui perbuatannya oleh orang lain yang tidak dikenal oleh pelaku/ para pelaku namun hanya kepada sesame pelaku atau orang yang terlibat maupun orang yang telah ia percaya atau kenal sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta persidangan, Bahwa saksi BRAMANTIO dan Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama, dan sabu yang dikonsumsi adalah milik Terdakwa, selain itu dari tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016, Terdakwa datang setiap hari ke rumah saksi BRAMANTIO biasanya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang untuk bermain biliar, dan kadang-kadang ia masuk ke dalam kamar dimana polisi menemukan barang bukti;

Bahwa alasan Terdakwa sering berada di kamar kosong yang ada di rumah Bramantio Bangga Putra Als Tio Bin Mambang karena Terdakwa sering beristirahat di situ dan saksi BRAMANTIO pernah melihat Terdakwa memaketkan sabu di dalam kamar tersebut, Terdakwa suka memisah atau memaketkan kembali sabu yang Terdakwa beli di rumah dalam kamar Bramantio Bangga Putra Als Tio Bin Mambang dengan maksud disisakan untuk digunakan sendiri, karena Terdakwa keberatan bila sabu tersebut langsung habis saat dikonsumsi bersama Bramantio Bangga Putra Als Tio Bin Mambang;

Bahwa saksi TRI KOMARYONO pernah menghisap sabu bersama Terdakwa di dalam kamar di rumah saksi BRAMANTIO pada tanggal 31 Desember 2015 namun Terdakwa tidak ada menawarkan sabu kepada Sdr. Tri Komaryono Als Mas Yon, dan saksi- saksi maupun Terdakwa sendiri mengakui bahwa sabu yang dipakai bersama tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Ambak di Pundu dan dari Sdr. O'ong yang sekarang sudah diamankan oleh Polisi ;

Bahwa alat- alat untuk mengkonsumsi sabu pada tanggal 31 Desember 2015 adalah milik Terdakwa, dan apabila selesai mempergunakan alat tersebut Terdakwa bawa pulang, alat untuk menggunakan sabu yang Terdakwa bawa ada Pipet atau sedotan, Bong yang terbuat dari botol Cap Kaki Tiga, Jarum dan Korek Api gas

Menimbang, bahwa dalam hal ini telah terbukti bahwa Terdakwa membenarkan sebagai pemilik narkoba jenis sabu yang dipergunakan baik bersama- sama maupun seorang diri oleh Terdakwa di rumah saksi BRAMANTIO tersebut, namun karena sediaan jenis sabu tersebut sama- sama tidak diakui oleh Terdakwa maupun saksi BRAMANTIO, dan saling menunjuk antara satu dan lainnya, namun berdasarkan hal- hal sebagai diuraikan diatas baik saksi BRAMANTIO maupun Terdakwa sama- sama sering mempergunakan sabu dan Terdakwa diketahui dan mengakui pernah memaketkan sabu di kamar rumah saksi BRAMANTIO tersebut, selain itu untuk sediaan sabu untuk dipergunakan bersama seringkali merupakan milik Terdakwa dan diperoleh dari Terdakwa, terlepas dari barang bukti yang ditemukan berupa paket sabu tersebut tidak diakui, dari perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir menurut sifat melawan

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 71/Pid.Sus
/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya, orang Terdakwa sebagai yang menyediakan sabu saat dipakai bersama saksi BRAMANTIO, saksi TRI KORMARYONO dan TOMY sebagaimana fakta- fakta persidangan tersebut diatas, terlebih lagi Terdakwa mengakui terakhir mempergunakan sabu pada tanggal 31 Desember 2015, dan saat itu saksi TRI KOMARYONO juga ikut menghisap sabu bersama Terdakwa, namun berdasarkan hasil tes urine terhadap Terdakwa dan saksi TRI KOMARYONO, urine Terdakwa didapati positif mengandung metamfetamina sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : LAB-: 1899/ NNF/2016 pada tanggal 08 Maret 2016 dengan kesimpulan barang bukti nomor : 3044/2016/NNF: 1 (satu) vial berisikan urine kurang lebih 28 ml a.n Ahmad timbul Sihombing Als. Ahmad Timbul Sihombing Als. Bonang Bin Alofsen Sihombing, didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan terhadap saksi TRI KOMARYONO hasilnya adalah negative, sehingga tentunya keterangan Terdakwa tentang terakhir kali mempergunakan narkotika jenis sabu pada tanggal tersebut adalah tidak relevan, sehingga Terdakwa dapat disimpulkan selain tanggal tersebut, sebelum ditangkap telah juga mengkonsumsi sabu, dengan jeda waktu yang tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait penggunaan narkotika dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan dan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, **“unsur Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ”** telah pula terpenuhi ;

Mengenai unsur III : melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat :

Menimbang, bahwa percobaan tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya maka berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan umum yang mengatur tentang percobaan menurut Pasal 53 KUHP dengan syarat- syaratnya :

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu ;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan tersebut ;dan
3. Perbuatan tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang- oleh sebab- sebab yang timbul kemudian, tidak terletak pada kemauan si pelaku sendiri ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, Terdakwa seminggu sebelum kejadian penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi BRAMANTIO, saksi BRAMANTIO menitipkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa rencananya untuk membeli sabu dan uang itu patungan antara saksi BRAMANTIO, Sdr. TOMY dan Sdr. TRI KOMARYONO Als Mas Yon, dan pada tanggal 12 Februari 2016 tersebut Terdakwa dan Bramantio Bangga Putra Als Tio Bin Mambang ada terlibat keributan karena masalah uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari BRAMANTIO untuk membeli narkoba jenis sabu memang diterima Terdakwa, tapi karena melihat pemberitaan di televisi bahwa banyak pengedar narkoba ditangkap, akhirnya Terdakwa tidak jadi membeli narkoba jenis sabu tersebut, lalu uangnya Terdakwa pakai sendiri untuk kepentingan pribadi, dan mengetahui hal tersebut Bramantio Bangga Putra Als Tio Bin Mambang marah kepada Terdakwa ;
Bahwa saat Bramantio Bangga Putra Als Tio Bin Mambang menitipkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu, saat itu Terdakwa tidak menolak dan tidak ada menanyakan kepada Bramantio Bangga Putra Als Tio Bin Mambang kenapa ia tidak membeli sendiri sabu tersebut ;

Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa banyak pengedar ditangkap, namun Terdakwa tetap mau menerima uang dari Bramantio Bangga Putra Als Tio Bin Mambang karena saat itu alasan Terdakwa ia sedang mabuk ;

Menimbang bahwa tidak terlaksananya perbuatan Terdakwa untuk membeli sabu bukan atas kemauan Terdakwa sendiri atas dasar itikad baik, tetapi karena Terdakwa telah menyalah gunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi sebagaimana tersebut diatas dan Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan uang tersebut kepada saksi BRAMANTIO sehingga

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 71/Pid.Sus
/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran antara mereka, apabila atas dasar itikad baik Terdakwa tentu seharusnya ia mengembalikan uang tersebut atau menolak dari awal dengan alasan banyaknya pengedar narkoba ditangkap ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan jahat menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti antara terdakwa, dan saksi BRAMANTIO (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam kegiatan penggunaan/ memakai/ menghisap narkoba jenis sabu, Terdakwa seringkali mempergunakan kamar rumah saksi BRAMANTIO dan saksi BRAMANTIO ikut mempergunakan sabu bersama Terdakwa, termasuk juga saksi TRI KOMARYANTO dan saksi TOMY pernah ikut menghisap narkoba dikamar rumah saksi BRAMANTIO dimana alat hisap dan narkotikanya milik atau disediakan oleh Terdakwa, selain itu saksi BRAMANTIO apabila hendak membeli sabu untuk ia pergunakan doping bekerja dengan cara mencari atau membeli dari Terdakwa yang kemudian saksi BRAMANTIO peroleh dari terdakwa, sehingga karena saling mengetahui dan saling mendapat manfaat dari kegiatan tersebut sehingga ada hubungan sebab akibat dan kepentingan antara Terdakwa dan saksi BRAMANTIO sehingga secara tidak langsung telah terjadi kerjasama atau permufakatan antara mereka terkait narkoba jenis sabu, namun kerjasama atau permufakatan tersebut terkait hal yang dilarang undang- undang maka Majelis berkesimpulan bahwa antara mereka telah terjadi permufakatan jahat dalam penyediaan dan penggunaan narkoba dalam perkara ini, dan dalam pledooi Terdakwa menyatakan karena ada pertengkaran antara ia dan saksi BRAMANTIO sehingga tidak dimungkinkan ada permufakan jahat, bahwa pertengkaran tersebut akibat uang titipan untuk membeli sabu dari saksi BRAMANTIO yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Terdakwa, dan waktunya kejadian pertengkaran tersebut pada tanggal 12 Februari 2016, sedangkan penyerahan uang seminggu sebelumnya selain itu beberapa hari kemudian saksi BRAMANTIO dan Terdakwa telah diamankan pihak berwajib, sedangkan perbuatan permufakatan jahat telah terpenuhi/ delik selesai sebelum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut sehingga bantahan Terdakwa dalam pledoonya dalam hal ini adalah tidak dibuktikan dan beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **Percobaan atau Permufakatan Jahat** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas, semua unsur pasal 132 Jo. Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa setelah mencermati nota pembelaan/ pledooi Terdakwa yang disampaikan dipersidangan, pada pokoknya telah membantah seluruh dakwaan Penuntut Umum, namun dalam pertimbangan unsur- unsur tersebut Majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti dalam perkara ini, sehingga sepanjang mengenai bantahan atas unsur- unsur tindak pidana yang diajukan Terdakwa tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri, oleh karenanya sepanjang mengenai unsur dalil- dalil bantahan Terdakwa tidaklah dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena bantahan Terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan pula oleh Terdakwa, karena tidak ada didukung oleh keterangan saksi- saksi dalam persidangan namun hanya merupakan argumen dan pernyataan pendapat dari Terdakwa sendiri, sehingga oleh karenanya pledooi Terdakwa menurut Majelis Hakim tidaklah dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan penjatuhan pidana secara kumulatif

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 71/Pid.Sus
/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni pidana Penjara dan denda maka oleh karena itu Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai barang bukti, terlebih dahulu Majelis Hakim memperhatikan ketentuan pasal 101 ayat (1) Undang- Undang RI NO.35 tahun 2009 mengatur tentang Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika atau yang menyangkut narkotika dan precursor Narkotika serta hasilnya sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) paKet Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor seberat 1,18 g (satu koma satu delapan gram) atau berat bersihnya 0,88 g (nol koma delapan delapan gram), selanjutnya disisihkan sebagian untuk Pengujian oleh pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersihnya 0,05 gram, dimusnahkan dengan Berat kotor 0,96 gram atau berat bersihnya 0,76 gram berdasarkan surat ketetapan status barang Sitaan Narkotika dan Prekursor narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Kasongan nomor : TAP-276/Q.2.11.6/Euh.1/02/2016 tanggal 25 Pebruari 2016, dan sisanya untuk Barang bukti dipengadilan Negeri Kasongan dengan Berat Kotor 0,27gram atau berat bersihnya 0,07 gram;
- 8 (delapan) buah Potongan Sedotan;
- 7 (tujuh) buah Korek Api Gas;
- 2 (dua) buah Plastik Klip;
- 2 (dua) buah Plastik Klip yang sudah terbakar;
- 1 (satu) buah Gunting Kecil;
- 1 (satu) buah Kompur yang terbuat dari Korek api gas;
- 1 (satu) buah potongan tissue;
- 1 (satu) buah Kertas Timah Rokok Warna Merah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menilai mengenai barang- barang bukti tersebut lebih tepat apabila dimusnahkan, karena menyangkut barang bukti Narkotika tidak adanya lembaga penelitian, laboratorium terkait pemanfaatan narkotika diwilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, sehingga dikhawatirkan dapat terjadinya kerusakan, perubahan, penyalahgunaan/ penyimpangan, terhadap barang bukti berupa narkotika, sedangkan mengenai barang bukti lain selain narkotika tersebut diatas, selain karena barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis yang signifikan juga sebagai barang- barang terkait sarana untuk penggunaan narkotika jenis sabu serta tidak ada manfaatnya , sehingga lebih tepat apabila turut pula dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP nokia warna Biru Hitam type RM- 908 Dengan Nomor simcard 082153030504;
- 1 (satu) buah HP nokia Warna Hitam Silver Type 603 Classic Dengan Nomor sim card 082350844888;

Sebagaimana ketentuan pasal 101 ayat (1) Undang- Undang RI NO.35 tahun 2009, barang bukti berupa Handphone tersebut, mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

Hal yang memberatkan

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar- gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika untuk menyelamatkan generasi bangsa ;
- Terdakwa berbelit- belit dalam memberikan keterangan di Persidangan ;

Hal yang meringankan

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 71/Pid.Sus
/2016/PN.Ksn



- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dianggap telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 132 Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI no.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD TIMBUL SIHOMBING Als BONANG Bin ALOFSEN SIHOMBING** bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkotika Gol I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan pidana **denda sebesar Rp.800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan **apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor seberat 1,18 g (satu koma satu delapan gram) atau berat bersihnya 0,88 g (nol koma delapan delapan gram), selanjutnya disisihkan sebagian untuk Pengujian oleh pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan berat kotor 0,25 gram atau berat bersihnya 0,05 gram, dimusnahkan dengan Berat kotor 0,96 gram atau berat bersihnya 0,76 gram berdasarkan surat ketetapan status barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitaan Narkotika dan Prekursor narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Kasongan nomor : TAP-276/Q.2.11.6/Euh.1/02/2016 tanggal 25 Februari 2016, dan sisanya untuk Barang bukti dipengadilan Negeri Kasongan dengan Berat Kotor 0,27gram atau berat bersihnya 0,07 gram;

- 8 (delapan) buah Potongan Sedotan;
- 7 (tujuh) buah Korek Api Gas;
- 2 (dua) buah Plastik Klip;
- 2 (dua) buah Plastik Klip yang sudah terbakar;
- 1 (satu) buah Gunting Kecil;
- 1 (satu) buah Kompur yang terbuat dari Korek api gas;
- 1 (satu) buah potongan tissue;
- 1 (satu) buah Kertas Timah Rokok Warna Merah;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah HP nokia warna Biru Hitam type RM- 908 Dengan Nomor simcard 082153030504;
- 1 (satu) buah HP nokia Warna Hitam Silver Type 603 Classic Dengan Nomor sim card 082350844888 ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari Senin, tanggal 7 November 2016 , oleh kami I WAYAN SUGIARTAWAN, SH. selaku Hakim Ketua, EVAN SETIAWAN DESE, SH. dan ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 November 2016, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh RISWAN ADIPUTRA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dengan dihadiri oleh HIMAWAN SETIANTO, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan, serta Terdakwa tanpa didampingi Penasihat hukumnya ;

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 71/Pid.Sus
/2016/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EVAN SETIAWAN DESE, SH.

I WAYAN SUGIARTAWAN, SH.

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH.

PANITERA PENGGANTI,

RISWAN ADIPUTRA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)